



## Trauma Tumpul Akibat Kekerasan Terhadap Anak

Rizqi Uswatun Hasanah<sup>1\*</sup>, Rahmadsyah Rahmadsyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh, Lhoksumawe, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUD Dr. Pirngadi Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [rizqi.180610094@mhs.unimal.ac.id](mailto:rizqi.180610094@mhs.unimal.ac.id)\*

**Abstract.** Violence against children is any act against a child that results in physical, psychological, sexual, and/or neglect, misery or suffering, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty. Several factors contribute to violence against children, namely the personal factors of the perpetrator and victim of abuse, environmental conditions that support the perpetrator, and the culture they acquire. Blunt trauma (blunt force trauma) is a force injury caused by a blunt object on the surface of the body which results in injuries caused by objects that have a blunt surface such as stones, wood, hammers, fists and so on, which also includes falls from high places, traffic accidents and others. The results of the examination found bruises on the victim with a bluish color on the right upper leg with a length of four centimeters and a width of two point five centimeters, with a distance of nine centimeters above the knee and on the left upper leg on the front side with a length of four point five centimeters and a width of three. point five centimeters, with a distance of twelve centimeters above the knee.

**Keywords:** Violence, Children, Blunt Trauma

**Abstrak.** Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Beberapa faktor yang menjadi terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu faktor pribadi anak dari pelaku maupun korban penganiayaan, keadaan lingkungan yang mendukung pelaku, dan budaya yang didapat. Trauma tumpul (*blunt force trauma*) adalah suatu ruda paksa yang diakibatkan oleh benda tumpul pada permukaan tubuh yang mengakibatkan luka yang disebabkan oleh benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul seperti batu, kayu, martil, kepala tinju dan sebagainya, dimana termasuk juga jatuh dari tempat yang tinggi, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka memar pada korban dengan warna kebiruan pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, dengan jarak sembilan sentimeter diatas lutut dan pada tungkai atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter diatas lutut.

**Kata kunci:** Kekerasan, Anak, Trauma Tumpul

### 1. LATAR BELAKANG

Anak adalah individu unik yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Anak merupakan makhluk yang rentan sehingga mudah untuk dijadikan objek kekerasan, eksploitasi bahkan kekejaman (Sururin, 2016).

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15a adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Data kekerasan anak yang sesuai dengan laporan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia, yakni 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh anak di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2023, jumlah kasus kekerasan sebanyak 13.796 kasus dengan korban perempuan 12.298 kasus dan korban laki-laki 2.721 kasus. Korban kekerasan paling banyak terjadi pada usia 13-17 tahun (5.217 kasus). Pelaku berdasarkan hubungan paling banyak untuk pacar/teman (2.621 kasus). Jumlah kekerasan perempuan dan anak di provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yaitu 1.495 kasus dengan korban perempuan sebanyak 1.309 kasus dan 368 kasus korban pria. Kota medan menjadi kota ke-2 tertinggi (173 kasus) setelah kabupaten Asahan (266 kasus).

Dampak dari perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan mempengaruhi dewasanya kelak. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan seseorang mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari semua.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Anak merupakan karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia dengan harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa diminta oleh anak itu sebelumnya (Prawestiningtyas, 2017).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sururin, 2016).

World Health Organization (WHO) pada Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam

bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Menurut Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan terhadap orang yang berusia di bawah 18 tahun, baik yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh lainnya, teman sebaya, pasangan romantis, atau orang asing (Hillis, *et al.*, 2016).

### 3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan bentuk laporan kasus trauma tumpul yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara mencubit tanpa alat apapun. Dimana dalam mengungkapkan kasus-kasus terkait trauma tumpul, pada prinsipnya pemeriksaan yang dilakukan sama dengan pemeriksaan luka pada trauma lain.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilaporkan telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Batang Kuis Dusun VIII Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan.

Berdasarkan informasi, korban mengaku dicubit menggunakan tangan kosong pada paha kanan dan paha kiri. Setelah itu korban melaporkan pelaku ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 pukul 11.27 WIB.

Berikut hasil pemeriksaan anamnesis:

#### Pemeriksaan Luar

##### a) Keadaan umum

|    |                     |                                                                                                              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tingkat kesadaran   | : Sadar (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas)                                                   |
| 2. | Denyut nadi delapan | : Frekuensi denyut nadi normal (sembilan puluh kali per menit)                                               |
| 3. | Pernapasan          | : Frekuensi pernapasan normal (dua puluh dua kali per menit)                                                 |
| 4. | Tekanan darah       | : -                                                                                                          |
| 5. | Identifikasi umum   | : Telah diperiksa seorang laki-laki, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan lurus |
| 6. | Identifikasi khusus | : Tidak Dijumpai                                                                                             |

**b) Kelainan-kelainan fisik**

|    |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Kepala              | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b. | Dahi                | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c. | Mata                | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d. | Pipi                | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e. | Hidung              | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. | Mulut               | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| g. | Bibir               | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| h. | Dagu                | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i. | Telinga             | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| j. | Leher               | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| k. | Bahu                | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l. | Dada                | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m. | Perut               | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n. | Punggung            | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| o. | Pinggang            | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| p. | Panggul             | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| q. | Genetalia           | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r. | Dubur               | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| s. | Anggota gerak atas  | : | Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| t. | Anggota gerak bawah | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dijumpai luka memar berwarna kebiruan pada tungkai atas kanan sisi depan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, dengan jarak sembilan sentimeter diatas lutut</li> <li>- Dijumpai luka memar berwarna kebiruan pada tungkai atas kiri sisi depan, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter diatas lutut</li> </ul> |

**Pemeriksaan tambahan : Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan**

Pemeriksaan korban ini sudah sesuai dengan prosedur medikolegal yang dibuktikan dengan adanya permintaan tertulis dari penyidik sesuai dengan pasal 133 KUHPayat 2. Berdasarkan surat permintaan tertulis Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tertanggal 30 Agustus 2023, Nomor: B/1198/VER/VIII/2023 SPKT Tabes Medan, yang ditanda tangani oleh W. Sembiring dengan pangkat IPTU, NRP 66110324 dan diterima di RSUD dr. Pirngadi Medan tanggal 30 Agustus 2023 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat seorang anak laki-laki berinisial AP berumur 7 tahun, pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun XI Jl. Kapok Gg. Cempaka Desa

Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan. Korban datang bersama ibunya, mengaku dianiaya oleh orang dikenal. Menurut keterangan korban, korban mengaku dicubit menggunakan tangan kosong pada paha kanan dan paha kiri.

Pengertian kekerasan menurut pasal 1 ayat 15a UU No.35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum .

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2023 Pelaku berdasarkan hubungan kekeluargaan paling banyak dilakukan oleh orang tua sekitar 3,6% kasus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2018 mengenai prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki diperkotaan, didapatkan jenis kekerasan fisik 33,60 %, emosional 50,10 %, seksual kontak 5,40% dan seksual non kontak 6,60% (7). Pada pemeriksaan keadaan umum dijumpai kesadaran composmentis, tekanan darah (tidak dilakukan pemeriksaan), frekuensi nadi 98x/menit, dan frekuensi nafas 22x/menit.

Pada pemeriksaan fisik dijumpai luka memar berwarna kebiruan pada tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul. Pemeriksaan yang paling banyak dilayani dokter untuk pelayanan VeR adalah untuk korban yang mengalami trauma (cedera), baik masih hidup atau telah meninggal. 7

Trauma tumpul dapat berbentuk salah satu atau kombinasi dari luka memar (bruise, contusion), luka lecet (abrasion), luka robek (laceration), dan patah tulang atau luka tekan. Luka memar diakibatkan adanya perdarahan dibawah kulit atau di bawah permukaan organ akibat pecahnya pembuluh darah kecil atau kapiler tanpa menyebabkan luka di permukaan kulit atau membran mukosa. Perdarahan atau ekimosis ini berwarna biru kehitaman dan kadang-kadang disertai pembengkakan. Luka lecet (abrasi) yaitu luka pada kulit yang superfisial dimana epidermis bersentuhan dengan benda yang kasar permukaannya. Luka lecet dapat menunjukkan adanya kekerasan, bentuk alat yang digunakan, bekas cakaran, dan bekas gigitan (10).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada kasus ini pasien masih berusia 7 tahun yang berarti masih dalam tergolong anak. Selain itu, terdapat Undang- undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak, peraturan mengacu pada UU RI nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 76C UU35 tahun 2014 (penganiayaan pada anak) yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” (11).

Pelaku pada kasus ini dituntut dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 80 (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (11).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 pukul 15.00 WIB, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar berwarna kebiruan pada tungkai atas kanan dan tungkai atas kiri akibat trauma tumpul. Luka- luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari korban. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Asy'ari, S. (2020). Kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 1-12.
- Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). Kekerasan terhadap perempuan dan anak: Profil gender tematik.
- Gunadi, A. A. (2017). Hak dan kewajiban anak berdasarkan pola asuh orangtua. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 1(9), 38–43.
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3), e20154015. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4015>
- KemenPPPA. (2023). Laporan sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan tiga lembaga (KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL) periode data tahun 2022. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kemensetneg R. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak [Internet]. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). Perlindungan hukum terhadap kekerasan kepada anak di Indonesia. Retrieved from <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>
- Novitasari, N. (2021). Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi Covid-19. *Journal of Childhood Education*, 5(2), 333-351.
- Parinduri, A. G. (2017). Trauma tumpul. *Ibnu Sina Biomedika*, 1(2), 29-36.
- Prawestiningtyas, E. (2017). Kekerasan pada anak dan aspek medikolegal. In *Proceeding Annu Sci Meet 2017* (pp. 106–120). Perhimpunan Dr. Forensik Indonesia.
- Sartini, S., Madiang, B., & Makkawaru, Z. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 18–25.
- Sistem informasi keluarga provinsi Sumatera Selatan. (2022). Data kekerasan sistem informasi gender dan anak provinsi Sumatera Utara.
- Sururin. (2016). Kekerasan pada anak (perspektif psikologi). *Institutional Repos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3, 56-67.